

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya.¹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).²

A. Bahan Hukum yang Digunakan

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder,³ yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tertier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat.⁴

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu “bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat hukum dan pendapat lain yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah terkait dengan penelitian ini”.⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu “bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,”⁶ seperti Kamus Besar

¹ Johny Ibrahim, 2015, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, hal. 46.

² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 118.

³ Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipustakaaan atau milik pribadi, dalam Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 65

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hal. 141

⁵ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 50.

⁶ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.114.

Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, literatur dan *website* yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

B. Sumber Bahan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
5. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1245/Pid.B/2023/PN Mdn

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data-data melalui pengkajian terhadap perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan pakar hukum, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.⁷

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga mudah dipahami.⁸ Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara mengorganisir berbagai data sekunder yang terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang telah diinventarisir dan pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkretnya. Analisis terhadap data penelitian kemudian secara logis dan sistematis dilakukan analisis terhadap berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁷ Dedy Mulyana, 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 160

⁸ Sugiono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal.57.